

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah 65 tahun membangun peradaban dan prilakunya yang berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan UUD 1945. Cita-cita yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya perikehidupan bangsa yang adil, makmur baik materil maupun spiritual/berketuhanan. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai. Pembangunan dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas pilihan utama dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu tercapainya kestabilan nasional dalam kehidupan politik dan keamanan serta dibarengi pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup bangsa ternyata juga menimbulkan berbagai masalah baru yang harus ditanggulangi.

Salah satu masalah yang merambah sejak tahun 1960 adalah berkembangnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Terobosan penyelesaian masalah tersebut telah ditetapkan bahwa ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi sedini mungkin. Sikap bangsa Indonesia untuk menghadapi masalah Narkotika dan Psikotropika tersebut secara sadar telah menentukan pilihan memerangi bahaya ini, karena melihat "Bahaya Narkotika dan psikotropika", merupakan bahaya yang mengancam peradaban umat manusia.

Narkotika dan osikotropika sebenarnya adalah merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan. Untuk memehami tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (narkoba) seseorang harus memahami terlebih dahulu tentang dasar-dasar pengetahuan tentang obat.¹ Karena pengetahuan yang kurang

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 13.

dalam dunia kefarmasian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengedaran narkotika dan psikotropika adalah untuk meraih keuntungan yang besar, yang dilakukan secara kolektif dan terorganisir, melalui pengembangan jaringan-jaringan pengedar narkotika dan psikotropika, agar sampai kepada mereka yang sudah terperangkap dalam ketergantungan yang berkelanjutan.

Narkotika dan psikotropika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Begitu juga dengan psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.³ Disatu pandangan lain narkotika dan psikotropika merupakan bahan atau obat dibidang pengobatan atau medis, pelayan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan aditif yang berbahaya. Namun secara umum masyarakat belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua zat tersebut baik di media cetak maupun media elektronik lebih sering disebut narkoba, meskipun mereka tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, antara lain ganja, kokain, heroin, ekstasi dan lain sebagainya.

² Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

³ Undang-Undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 1.

Peran pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika (narkoba) yaitu dengan meratifikasi konvensi Wina tahun 1971 yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh daripada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegak hukum ini diharapkan mampu menjadi factor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak Bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan

mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁴

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana dilembaga tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan demikian dapat di nyatakan para pelaku baik Bandar maupun pengedar telah dipenjarakan dan ada yang sebagian divonis mati, nampaknya itu belum menunjukkan efek jera. Bahkan semakin tahun peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika semakin pesat karena bisnis ini diakui cukup menggiurkan dan menjanjikan secara financial walaupun resikonya juga besar jika tertangkap. Contoh kasus yang berhasil diungkap oleh BNN yang bekerja sama dengan Direktorat Narkoba Mabes Polri dan Polda Metro Jaya beberapa saat yang lalu telah berhasil menangkap tersangka pembuat dan pengedar Narkoba dengan barang bukti berupa Shabu sebanyak 586 kg senilai Rp. 456 miliar, dan ekstasi hamper 1 juta butir penangkapan tersebut diakui sebagai penangkapan terbesar dari penangkapan sebelumnya, itu belum termasuk yang sudah beredar dipasaran gelap narkoba.

⁴ O.C Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. hal. 260.

Kemudian di Wilayah Jawa Tengah juga telah berhasil diungkap adanya dua pabrik Shabu di Gg Rejo No.11 Kelurahan Mulyoharjo dan Jl. Cik Lanang Rt.04/05 Jepara yang dapat memproduksi 15 kg perminggu, ini juga menunjukkan wilayah Jawa Tengah bukan saja strategis untuk dijadikan jalur peredaran gelap Narkoba, namun juga menjadi sasaran produksi dan pemasaran, maka perlu adanya upaya untuk mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat dan pemerintah diseluruh wilayah Jawa Tengah.

Contoh lain dari hasil riset penulis di Pengadilan Negeri Semarang banyak orang yang tervonis karena telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sebagai contoh kasus maka penulis akan melampirkan beberapa Putusan dari pengadilan Negeri Semarang terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang no. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba memberikan sanksi yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataan para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterren effect* terhadap para pelakunya.

Dapat kita amati kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, meskipun banyak hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih sangat banyak bukti adanya ketidakadilan dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman semaksimal mungkin, sementara itu sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan sanksi pidana semaksimal mungkin.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. dalam hal kekuasaan mengadili, ada dua macam yang biasa disebut dengan kompetensi, yaitu sebagai berikut ;

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*artibutie van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan pada pengadilan lain.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan pengadilan (*distributie van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri)

Yang tersebut pertama disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*).

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi universal. Ia menjadi ciri pada suatu Negara hukum. *The declaration of human right*, pada Pasal 10 menyatakan:

"setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya."⁵

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

⁵ Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 94.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketertarikan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni; (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperative; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum secara non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁶

Keberadaan Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang psikotropika merupakan suatu politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan memusnahnya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam undang-undang narkotika serta implementasi nya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika, khususnya tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Pandangan Islam mengenai Narkotika dan Psikotropika seperti yang tercantum dal Al Qura'an secara tegas telah melarang minuman khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Narkotika dan Psikotropika dan juga sejenisnya merupakan jenis minuman keras. Narkotika dalam Agama Islam disebut dengan "hasyisyi".

Termuat dalam QS Al Maidah ayat 90:

⁶ Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 142.

بِتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٦٦﴾

"Si orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.**

Agar dalam penelitian dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan penulis, perlu kiranya diadakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika maka penelitian dalam lingkup permasalahan:

1. Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, khususnya kebijakan mengenai perumusan norma dan sanksi pidana, kebijakan mengenai kualifikasi tindak pidana, kebijakan mengenai pertanggung jawaban korporasi, kebijakan mengenai percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat.
2. Implementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika di wilayah hukum pengadilan Negeri Semarang, dalam hal ini penulis menganggap begitu banyak norma hukum yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut, dengan demikian penulis hanya membatasi dalam hal tentang

penegakan hukum tindak pidana narkoba dan psikotropika di wilayah semarang, pelaksanaan teknik penyidikan oleh satuan Reserse Narkoba Polda Semarang.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena digunakan untuk mempermudah peneliti dan digunakan sebagai pedoman agar sasaran yang ingin dicapai jelas, terarah dan sesuai yang di inginkan. Dari apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang di atas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam penanggulangan tindak pidana Narkoba dan Psikotropika.
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang Narkoba dan Undang Psikotropika dalam penanggulangan tindak pidana Narkoba dan psikotropika khususnya di Pengadilan Negri Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Selain itu penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.⁷ Berdasarkan hal tersebut, tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Tujuan objektif

⁷ Sunarjati Hartono. 1994. *Metode penelitian Hukum*. Yogyakarta: UGM Pers. hal.4.

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psicotropika.
- b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Semarang, khususnya mengenai:
 - 1) Penegakan hukum narkotika dan psicotropika di Wilayah hukum pengadilan Negri Semarang;
 - 2) Teknik penyidikan tindak pidana narkotika dan psicotropika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Semarang.
 - 3) Narkotika dan Psicotropika Dalam Pandangan Islam

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah dan memeperluas wawasan, dan kemampuan penulias dalam bidang hukum pidana Khususnya menyangkut masalah kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psicotropika dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psicotropika . khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Semarang.
- b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penggalian ilmu Hukum, pengembangan Hukum di Negara Indonesia, serta dapat memberikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berupa kegunaan akademis dan bahan tambahan kepustakaan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luar mengenai Implementasi Undang-undang Narkotika dan Undang Psikotropika dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika dan psikotropika Psikotropika . khususnya di Pengadilan Negri Semarang. Serta dapat berguna bagi peneliti sendiri dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika dan psikotropika.

Namun sebelum terbitnya Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, banyak kasus-kasus yang menyangkut masalah Narkotika dan Psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang bisa digolongkan narkotika dan psikotropika seperti ekstasi, pil koplo dan sabu-sabu,

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan para para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.⁹

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat tragis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan integral dari kebijakan atau politik social (*social policy*). Kebijakan social dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencapai perlindungan masyarakat.¹⁰

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegak hukum. Dalam hal ini arti penegakkan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskandalam

⁹Barth Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 23.

¹⁰Barth Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 27.

namun demikian kasus-kasus tersebut sulit untuk ditanggulangi karena perangkat Undang-undang yang lemah. Selain itu peraturan perundang-Undangan yang khusus mengatur tentang psikotropika memang belum ada, masalah psikotropika juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan menangani kasus tersebut dengan menggunakan Undang-Undang No.9 Tahun 76 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, karena psikotropika tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Dalam konsideranan Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang psikotropika dan Undang Psikotropika tersebut antara lain dipertimbangkan, dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pembarantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dipertimbangkan pula bahwa kedua zat tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu adanya jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh karena itu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat membahayakan dan merugikan manusia dan kehidupan bangsa, pada gilirannya nanti akan mengancam ketahanan nasional.

Disamping itu Negara Indonesia juga terikat pada ketentuan baru konvensi pemerkataan bangsa-bangsa tentang pembarantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1998, karena Negara Indonesia telah Meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 Tentang *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcitic and Psychotropic subsatances*, 1998⁸

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakn itu sendiri, dalam kamus besar Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar

⁸ Gasa Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. hal. 156.

peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegak hukum itu dijalankan.¹¹ Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksana peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya badan legislative atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, Sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diartikan dalam pemerinthan tersebut memerintahkan suatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹² Sementara itu menurut peraturan lain dari penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegak hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegak hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹³

¹¹ Saefjito raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV. Sinar Baru. hal. 24.

¹² Saefjito raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV. Sinar Baru. hal. 25.

¹³ Tim Solusi Hukum, 2002, *Penegakan Hukum 1 Online*, Senin, 30 Januari 2006,

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur tersebut mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya sendiri yaitu terkait dengan kegiatan pelapor atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntut, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:¹⁴ (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan tiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa factor yang dapat menghambat berjalan nya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun factor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁵

<http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php>. Down load: Senin, 09 Pebruari 2009 Pukul 21:22:26

¹⁴ Tin Sitani Hukum, 2002, Penegakan Hukum 1 Online, Senin, 30 Januari 2006,

<http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php>. Down load: Senin, 09 Pebruari 2009 Pukul 21:22:26

¹⁵ Soekanto Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, hal. 5.

1. Faktor hukum nya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Factor sarana atau fasilitas yang yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni factor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Jiwa Manusia adalah bagaikan bangunan yang bersifat terbuka. Banyak peristiwa atau keadaan yang setiap hari bisa berpengaruh terhadap dirinya. Akan tetapi selaku sistem yang terbuka, tidak semua yang dapat berpengaruh tersebut dapat mempengaruhi, artinya ada yang tidak terpengaruh, dan ada yang terlambat terpengaruh dan ada yang sangat cepat terpengaruh. Dengan demikian Kata "Narkotika" sendiri berasal dari Bahasa Yunani "*Narkoum*" yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa narkotika memiliki khasiat dan manfaat yang digunakan dalam kedokteran dalam penanganan kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi / farmakologi. Ironisnya saat ini malah disalahgunakan oleh pihak tertentu yang menjadikan narkotika sebagai komoditas ilegal.

Saat ini dikenal jenis-jenis zat psikotropika dan zat adiktif, yaitu zat sintesis atau obat yang dihasilkan melalui proses kimia yang apabila pemakaian melebihi dosis atau disalahgunakan, akan memiliki efek sama dengan pemakaian jenis narkotika. Jenis-jenis zat Psikotropika secara klinis tergolong dalam kelompok-

lainnya: zat anti psikosis, *neurosis*, *depresi*, dan *psikotogenik* dikenal dengan obat *psedung* atau halusinogen (zat penghayal). Dari jenis zat adiktif dikenal obat-obatan yang dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Kedua jenis zat di atas tergolong sebagai narkotika sintesis, kemudian dikenal nama-nama obat seperti *methadon*, *heroin*, *amphetamin*, dll.

8. METODE PENELITIAN

Dalam satu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Jadi metode merupakan cara bagaimana seorang harus bertindak, maka dengan demikian metode dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dengan demikian dari pengertian Metode tersebut, dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian atau metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian¹⁶. Sementara ini penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Menurut Hillway, penelitian dapat diartikan sebagai semua metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan yang seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, dengan demikian dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan.

¹⁶ Sugartito, M.A., *Metode Penelitian*, CV. Pustaka Setia Bandung 2008 hal. 43.

Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil dari suatu penelitian ilmiah, sebagian besar ditentukan oleh ketepatan dalam penelitian metodenya. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁷

a) Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika dan mengkaji data primer dalam masyarakat serta mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada, yakni berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti. Dimana dalam penelitian ini dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tentang kebijakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Khususnya diwilayah Pengadilan Negeri Ungaran.

c) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Adapun penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu: *Pertama*, ketertarikan penulis mengenai fenomena merebaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. *Kedua*, menurut pembagian daerah

¹⁷ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: hal. 31.

secara Ekonomi, Wilayah Semarang dan sekitarnya merupakan kota Industri dengan adanya pabrik-pabrik besar yang semakin banyak jumlahnya dan para burahnya juga dari berbagai daerah. Sehingga dengan demikian dari Wilayah Semarang ini akan menyediakan bahan-bahan yang relatif untuk diteliti dan dikaji.

d) Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata¹⁸, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang memahami dan menguasai fokus permasalahan yang hendak diteliti; (2) mereka yang terlibat dengan (didalam) kegiatanyang diteliti dan; (3) mereka mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi¹⁹. Untuk itu yang diperkirakan menjadi awal adalah: (a) aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi.. Penentuan informan selanjutnya dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk atau saran dari informan awal dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan diatas.

2) Data Sekunder

¹⁸ Ledy J Moleong. 1996. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Ofiset. hal. 102

¹⁹ Saipiah Faisal. op cit. 2001. Hal. 56. Bandingkan Dengan James P Spradley, *The Ethnographic Interview*. Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga. hal. 61.

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data sekunder diperoleh dari peraturan per Undang-Undangan, studi kepustakaan, yang meliputi bahan-bahan documenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

e) Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, Dipergunakan metode pengumpulan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu : Studi Kpeustakaan, dan Wawancara. Yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut.

(1) Studi kepustakaan (*literature*)

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dimana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang benar-benar dipertanggungjawabkan dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian ini yaitu . kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psicotropika dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psicotropika.

(2) Studi lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada objek penelitian yang dituju. Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara yang merupakan proses Tanya jawab secara lisan antara penulis dengan

respondens, dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini kegiatan interview yang ditetapkan adalah dengan cara interview bebas terpimpin. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu arti dari interview terpimpin, dimana metode ini mempunyai ciri bahwa pihak peneliti terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpul data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Sedangkan maksud dari interview bebas terpimpin sendiri adalah dimana dengan kebebasan, akan dicapai kewajaran secara maksimal dalam memperoleh data. Selain metode interview juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden-responden yang bebas dalam menjawab selama jawaban tersebut tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

⑤ Metode Analisis Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *normative kualitatif*. Normative karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif. Sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik pada tolak pada informasi-informasi dari responden

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan, dengan demikian analisis dalam penelitian ini melalui dua tahap:

(1) Tahap Pertama yang mendasarkan pada pendekatan yuridis, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis *normative kualitatif*. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (normative), pada tahap ini akan dilakukan inventarisasi hukum, penemuan hukum *in-concreto* dan asas-asas hukum, dengan demikian analisis tersebut diawali dengan inventarisasi terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam

Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Data yang telah terinventarisasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu system yang komprehensif, berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengoleksian terhadap keseluruhan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkumpul tersebut²⁰. Setelah tahapan inventarisasi tersebut selesai, dengan demikian tahapan selanjutnya mendiskusikan data skunder yang telah terkumpul dengan data hasil inventarisasi mengenai kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, dengan demikian pada tahap akhirnya ditemukan apa yang terjadi hukum *in-concreto*.

- (2) Tahap kedua yang mendasar pada pendekatan pada pendekatan empiris, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama-tama dilakukan dengan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan kategori-kategori itu saling dihubungkan.²¹

Data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif, tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yang dilakukan melalui dua cara yaitu: pertama, dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan data

²⁰ Soemay Harnatiyo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indoneia. hal.32.

²¹ Soemay Harnatiyo Soemitro. 1996. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. hal. 143.

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.²² Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang diaplikasikan kedalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori disatu sisi dengan sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatnya.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Skripsi ini akan terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan ini berisikan gambaran masalah secara singkat tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan Pustaka penulis akan menguraikan dasar teori dari skripsi ini yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana,

²²Amriyah Faisal, op cit. 2001. Hal. 56. Bandingkan Dengan James P Spradley, *The Ethnographic Interview*. Dibahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogra. hal. 70, 90.

Jenis-Jenis Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Penggolongan Narkotika dan Psikotropika, Pihak yang dapat memproduksi, mengedarkan serta menyalurkan narkotika dan psikotropika, Tata Cara Mengimpor dan Mengekspor Narkotika dan Psikotropika, Iklan, label, dan Publikasi Narkotika dan Psikotropika, Pengadaan, Penyimpanan dan laporan Kegiatan Narkotika dan Psikotropika, Pengobatan dan Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengawasan dan tinjauan yuridis Tentang tindak pidana Narkotika dan Psikotropika menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika .

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dimana penulis akan menguraikan tentang kebijakan hokum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika, selain itu penulis juga akan menguraikan tentang implementasi Undang-Undang tersebut, khususnya mengenai diskripsi tentang penegakan hukum tindak pidana narkotika dan psikotropika, dan teknik penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng.

BAB IV adalah kesimpulan dan saran

Dimana berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.